

**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Ketika didirikan pada tahun 1973, IAIN Sumatera Utara mengemban misi sebagai institusi perguruan tinggi islam yang mentransmisikan ilmu – ilmu keislaman dalam arti *'ulum al-diniyah*. Kemudian, seiring dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, maka pada era 1990- an IAIN Sumatera Utara dikembangkan menjadi institusi perguruan tinggi islam dengan mandat yang diperluas (*wider mandate*). Selanjutnya pada era tahun 2000-an, perkembangan IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) pada bulan Desember 2014. Fakultas Kesehatan Masyarakat terbentuk tahun 2015. Seiring dengan itu, pola kajian keilmuan UIN Sumatera Utara pun beralih bukan lagi sebatas *monodiscipliner* dan *multidiscipliner*, tetapi berkembang menjadi *interdiscipliner* dan *transdiscipliner*.

Dalam rangka mengemban misinya Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara senantiasa berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada stakeholders. Karenanya, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi harus diarahkan pada upaya memberikan kontribusi nyata dan terukur, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan karya ilmiah, maupun pengabdian kepada masyarakat. Untuk keperluan itu disusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai pedoman dalam kegiatan akademik penjaminan mutu internal di FKM UIN Sumatera Utara.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal ini berlaku bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan akademik di FKM UIN Sumatera Utara secara menyeluruh. Karenanya, pimpinan fakultas berharap agar pedoman ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dan akan di evakuasi secara berkala dan berkesinambungan. Untuk itu semua pihak terkait diharapkan bersedia memberikan saran dan masukan, baik dalam bentuk format maupun substansinya, untuk perbaikan ke masa yang akan datang. Kepada tim yang telah bekerja keras menyusun Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diucapkan terima kasih.

Medan, 12 Januari 2016
Dekan



dr. Surya Dharma, MPH
NIP. 195804041987021001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UIN SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UIN SUMATERA UTARA TAHUN 2016.....	6
BAB I Pendahuluan	7
1.1 Ketentuan Umum	8
1.2. Tujuan Penyusunan SPMI	9
BAB 2 Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal	10
2.1. Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan FKM UIN SU	10
2.2 Menuju Pemenuhan Penjaminan Mutu	10
2.3. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu	11
BAB III Sistem Penjaminan Mutu FKM UIN SU	12
3.1. Umum	12
3.2. Sistem Penjaminan Mutu Akademik	12
3.3. Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik	13
Bab IV Penutup	15

**KEPUTUSAN DEKAN FKM UIN SUMATERA UTARA
NOMOR: 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UIN SUMATERA UTARA**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UIN SU

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan akademik FKM UIN SU perlu di berlakukan suatu Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang baku.
- b. Bahwa pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal FKM UIN Sumatera Utara yang telah disusun oleh Tim Penyusun di pandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum bagi PTN yang Menerapkan PK-BLU
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sumatera Utara;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor 228 Tahun 2010 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAN Sumatera Utara.
12. Keputusan Rektor IAIN SU No: 217 Tahun 2014, tentang Tim Penyusunan Standart Operating Procedure (SOP) LPM IAIN Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FKM UIN SU TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI FKM UIN SUMATERA UTARA.

Pertama : Menetapkan pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal di FKM UIN Sumatera Utara.

Kedua : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal di FKM UIN Sumatera Utara ini agar di pergunakan sabagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik di FKM UIN SU oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
Pada Tanggal : 10 Januari 2016
Dekan,



dr. Surya Dharma, MPH
NIP. 195804041987021001

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta

3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan
5. Kepala Biro AUAK IAIN Sumatera Utara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KETENTUAN UMUM

1. Visi

Adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin di capai FKM UIN-SU.

2. Misi

Adalah pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan di lakukan untuk mencapai visi organisasi FKM UIN SU.

3. Tujuan

Adalah pernyataan tertulis tentang hasil yang akan di capai dari pelaksanaan kegiatan/misi FKM UIN SU.

4. Standart Operating Prosedure (SOP)

Adalah dokumen yang bersis ketentuan-ketentuan pelaksanaan suatu kegiatan operasional dan urutan/tahap-tahap pelaksanaan kegiatannya.

5. Laporan

Adalah dokumen yang berisi berbagai informasi atas pelaksanaan renop oleh suatu unit kerja.

6. Audit

Adalah suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja balik secara internal maupun eksternal.

7. SPMI

Adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal

8. Mutu

Adalah suatu kondisi yang memberikan kepuasan kepada stakeholders dan pihak yang berkepentingan.

9. Bidang Akademik

Meliputi kurikulum, proses pembelajaran, ujian dan penilaian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Bidang Non Akademik

Meliputi sarana dan prasarana, sumber daya, keuangan, dan sumber daya manusia

11. Penjaminan Mutu

Adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua mahasiswa, tenaga penunjang, pemerintah, masyarakat, alumni, dunia usaha dan industri) memperoleh kepuasan.

12. Renstra

Adalah rencana strategi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, merupakan dokumen yang berisi rencana kerja yang mencakup kurun waktu 5 tahun.

13. Renop

Adalah rencana operasional Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, merupakan dokumen yang berisi rencana kerja secara lebih rinci yang mencakup kurun waktu 1 tahun.

14. Anggaran

Adalah dokumen yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran kas selama kurun waktu 1 tahun, dibuat berdasarkan renop.

15. Kebijakan

Adalah Keputusan Pimpinan FKM UIN SU untuk memberikan pedoman yang bersifat umum untuk pelaksanaan suatu kegiatan.

16. Standar

Adalah ketetapan pimpinan FKM UIN SU tentang apa yang harus dicapai suatu unit kerja.

17. Peraturan

Adalah uraian tertulis pimpinan FKM UIN SU untuk mengatur pelaksanaan kegiatan operasional.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN SPMI

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, FKM UIN SU menyadari perlu selalu melakukan penyempurnaan dan atau meningkatkan mutu secara kontinyu dan sistematis. Kegiatan penyempurnaan ini hanya dapat dilakukan apabila secara internal Pimpinan FKM UIN SU memiliki gambaran yang komprehensif tentang sistem penjaminan mutu organisasi yang berlaku baik secara pedoman maupun pelaksanaannya.

Oleh karena itu FKM UIN SU telah berupaya untuk menuangkan berbagai sistem kerja yang ada dalam suatu buku pedoman. Diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi dasar evaluasi penyempurnaan program penjaminan mutu di FKM UIN SU dan menjadi pedoman pejabat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.


BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2.1 SISTEM PENJAMINAN MUTU BERKELANJUTAN FKM UIN SU

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan di FKM UIN SU diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (continuous quality improvement).

Perkembangan mutu yang diharapkan di FKM UIN SU secara terus menerus. Sedangkan proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



2.2 MENUJU PEMENUHAN PENJAMINAN MUTU

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010, dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (PT)

Sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi (PT) dilakukan atas dasar Penjaminan Mutu Internal (PMI), Penjaminan Mutu Eksternal (PME), dan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dikaitkan dengan perizinan penyelenggaraan program studi.

PMI adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi pelaksana (*internally driver*). Sistem beserta parameter dan metode yang dilakukan untuk mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada visi misi PT yang bersangkutan dan berdasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

PME adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Penjaminan Mutu eksternal ini yang menghasilkan akreditasi wajib dilakukan oleh program studi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas.

EPSBED adalah bentuk pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas, dan dikaitkan dengan izin penyelenggaraan program studi.

2.3 PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

- a. Visi, misi, dan tujuan
- b. Kebijakan akademik dan nonakademik
- c. Renstra
- d. Renop dan Anggaran
- e. Peraturan dan Prosedur (SOP)
- f. Laporan
- g. Audit
- h. Rumusan Koreksi

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU FKM UIN SU

3.1 UMUM

Organisasi Sistem Penjaminan Mutu FKM UIN SU terdiri dari pimpinan FKM UIN , UPM dan GKM.

Seluruh sistem akademik dan non akademik dibangun oleh Pimpinan dan Senat Institut didasarkan pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan visi, misi dan tujuan melibatkan civitas akademika dan stakeholders Jadwal peninjauan kembali visi, misi dan tujuan secara periodik tidak ditetapkan secara pasti, namun dilakukan apabila pimpinan FKM UIN SU menilai bahwa visi, misi dan tujuan perlu diperbaharui karena adanya perubahan lingkungan yang signifikan.

3.2 SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Ruang Lingkup

Kegiatan akademik meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Proses Penjaminan Mutu Akademik

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh FKM UIN SU mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Senat Fakultas menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik.
- Tahap kedua, berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, pimpinan FKM UIN SU menyusun renstra yang berisi rencana kerja akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan pimpinan FKM UIN SU dengan pimpinan fakultas dan prodi dan ketua UPM, beserta kepala biro terkait. Pengesahan renstra bidang akademik dilakukan oleh Senat Universitas.
- Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Fakultas, pimpinan FKM UIN SU bersama pimpinan fakultas dan prodi, ketua UPM, dan KTU terkait menyusun renof dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan akademik secara

lebih rinci untuk kurun waktu satu tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh senat fakultas.

- Tahap keempat, berdasarkan renop bidang akademik yang telah disahkan oleh senat Fakultas pimpinan FKM UIN SU, pimpinan Fakultas dan prodi, Ketua UPM, dan KTU menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Dekan FKM UINSU.
- Tahap kelima, berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, pimpinan Fakultas dan prodi, Ketua UPM, dan KTU, menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta *standar operating procedure* (SOP) bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik di Fakultas dan Pascasarjana. Pengesahan atas peraturan atau ketentuan dan SOP bidang akademik dilakukan oleh pimpinan FKM UINSU.
- Tahap keenam, secara periodik (minimal setiap semester) , pimpinan Fakultas dan prodi, Ketua UPM, KTU membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.
- Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan, pimpinan Fakultas dan prodi, Ketua UPM, dan KTU melakukan Evaluasi dengan meminta kepala Pusat Audit Mutu Internal (KPAMI) lakukan audit.

Laporan hasil audit oleh KPAMI akan diserahkan ke Dekan FKM UIN SU dengan tembusan wakil dekan I, ketua UPM, dan KTU.

Laporan hasil audit dan rekomendasi KPAMI akan dijadikan dasar oleh pimpinan FKM UIN SU dan pimpinan fakultas/prodi, Ketua UPM, dan KTU melakukan tindak lanjut penyelesaian atau untuk jadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan. Standar, dan peraturan/SOP akademik di masa mendatang.

3.3 SISTEM PENJAMINAN MUTU NON AKADEMIK

Ruang Lingkup

Kegiatan non akademik meliputi bidang sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya manusia.

Proses Penjaminan Mutu Non Akademik

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan nonakademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, FKM UIN SU mengatur melalui tahap sebagai berikut:

- Tahap pertama, berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, dekan bersama Senat Fakultas menetapkan kebijakan non akademik dan standar non akademik.
- Tahap kedua, berdasarkan kebijakan non akademik dan standar non akademik yang telah di tetapkan, Pimpinan FKM UIN SU menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan non kademik untuk kurun waktu jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 5 tahun.
Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan Pimpinan FKM UIN SU dengan KTU, Ketua UPM beserta pimpinan Fakultas dan prodi. Pengesahan renstra bidang non akademik dilakukan oleh senat Fakultas.
- Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh fakultas bersama KTU Ketua UPM, beserta pimpinan menyusun renop dan anggaran yang berisi rencana kegiatan non akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu satu tahun
- Tahap keempat, berdasarkan renop bidang akademik yang telah disahkan oleh FKM UINSU, pimpinan Fakultas, Ketua UPM, dan KTU menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Dekan FKM UINSU.
- Tahap kelima, berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan, pimpinan Fakultas/ prodi, Ketua UPM menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta *standar operating procedure* (SOP) bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik di Fakultas dan prodi. Pengesahan atas peraturan atau ketentuan dan SOP bidang akademik dilakukan oleh pimpinan FKM UINSU.
- Tahap keenam, secara periodik (minimal setiap semester) , pimpinan Fakultas, Ketua UPM, dan prodi dan KTU terkait membuat laporan pelaksanaan kegiatan akademik beserta realisasi anggarannya.
- Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan pimpinan Fakultas, Ketua UPM, dan pimpinan prodi dan KTU, Dekan FKM UIN SU melakukan Evaluasi dengan meminta kepala Pusat Audit Mutu Internal (KPAMI) lakukan audit.

BAB IV

PENUTUP

1. Penjaminan mutu FKM UIN SU dilakukan melalui pimpinan FKM UIN SU, prodi, dan Unit Penjaminan Mutu
2. Perangkat sistem jaminan mutu disusun dan dikembangkan bersama antara dekan, senat fakultas, prodi, unit, dan Ka.Bag.
3. Pelaksanaan ketetapan yang ada dilakukan oleh unit-unit terkait.
4. Rumusan koreksi dan pengembangan standar serta sistem jaminan mutu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Penetapan standar berupa kebijakan, standar, renstra pada tingkat Fakultas , dan Renop/anggaran, standar operasional, peraturan dan SOP pada tingkat Fakultas, Prodi, KTU, dan UPM oleh Dekan FKM UIN SU.
6. Pelaksanaan oleh fakultas, prodi dan UPM.
7. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kepala unit kerja dan Kepala pusat Audit Internal.
8. Tindak lanjut penyempurnaan oleh Pimpinan Fakultas, Prodi, KTU dan UPM.
9. Pelaksanaan penyusunan renstra, renop dan anggaran dilakukan oleh Pimpinan Fakultas, Prodi, KTU dan UPM dilakukan dalam waktu dan tempat yang bersamaan.
10. Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu FKM UIN SU berpedoman pada pedoman sistem penjaminan mutu internal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

KEPUTUSAN DEKAN FKM UIN SUMATERA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TIM PENYUSUN SOP PEDOMAN SPMI
UNIT PENJAMINAN MUTU
FKM UIN SUMATERA UTARA TAHUN 2016

- Menimbang : a. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di FKM UIN Sumatera Utara dipandang perlu untuk melaksanakan penyusunan SOP FKM UIN Sumatera Utara 2016
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12, tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2013 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2013, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sumatera Utara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 72 Nomor : 52/PMK.05/2014 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/12847 Tahun 2013 tentang pengangkatan rektor IAIN Sumatera Utara;

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997, tentang kurikulum Nasional Program Sarjana S1 yang disempurnakan dan kurikulum Nasional program sarjana (S1) STAIN;
12. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 36 Tahun 2008, tentang statuta IAIN Sumatera Utara

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FKM UIN SUMATERA UTARA TENTANG
TIM PENYUSUNAN SOP PEDOMAN SPMI UNIT PENJAMINAN
MUTU FKM UIN SUMATERA UTARA TAHUN 2016

- Pertama : Tim Penyusunan SOP Pedoman SPMI Unit Penjaminan Mutu FKM UIN Sumatera Utara 2016
- Kedua : Penyusunan SOP Pedoman SPMI Unit Penjaminan Mutu dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2016.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 12 Januari 2016
Dekan



dr. Surya Dharma, MPH
NIP. 195804041987021001

Tembusan :

1. Sekjen Kementrian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementrian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan
5. Kepala Biro AUAK IAIN Sumatera Utara
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan